



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ ~~2025~~ /IV.13/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, disebutkan bahwa Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan, dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Sinergitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA BAKTI 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Kabupaten Lampung Selatan Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TP Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
 - d. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader Posyandu; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kinerja masing-masing Unit dan OPD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan. Yth :

1. Ketua TP. Posyandu Provinsi Lampung;
2. Dinas PMDT Provinsi Lampung;
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Ketua TP. Posyandu Kabupaten Lampung Selatan;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 205 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 25 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA BAKTI 2025-2030

- Penasehat : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
- Ketua : Istri Bupati Lampung Selatan
- Wakil Ketua I : Istri Wakil Bupati Lampung Selatan
- Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan
- Sekretaris Umum : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan
- Bendahara : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan
1. Bidang Pendidikan
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan
- Koordinator : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kabid Paud Dinas Pendidikan Kab. Lampung Selatan
2. Kabid Perpustakaan Kab. Lampung Selatan
2. Bidang Kesehatan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan
- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan
- Anggota : 1. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan
2. Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kab. Lampung Selatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan
- Koordinator : Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan
- Anggota : 1. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan
2. Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan
4. Bidang Perumahan Rakyat
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Lampung Selatan
- Koordinator : Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Lampung Selatan
- Anggota : 1. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Lampung Selatan

2. Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda Dinas
Perumahan & Permukiman Kab. Lampung Selatan

5. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lampung Selatan

Koordinator : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kab.
Lampung Selatan

Wakil Koordinator: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Lampung Selatan

Anggota : 1. Kabid Damkarmat Dinas Pemadam Kebakaran &
Penyelamatan Kab. Lampung Selatan

2. Kabid Kedaruratan Logistik dan Penata Penanggulangan
Badan Penanggulangan Bencana Kab. Lampung Selatan

3. Kabid Linmas Badan Satuan Pamong Praja Kabupaten
Lampung Selatan

6. Bidang Sosial

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung
Selatan

Wakil Koordinator: Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lampung
Selatan

Anggota : 1. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan

2. Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Lampung Selatan

3. Kabid Perlindungan Hak Anak Dinas Perlindungan
Perempuan dan Anak Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 205 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 25 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
MASA BAKTI 2025-2030

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Lampung Selatan

Pembina : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.
Lampung Selatan

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kab. Lampung Selatan

Sekretaris : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Lampung Selatan

Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator
Seksi Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan
2. Sub Koordinator Promkes dan PM Dinas Kesehatan Kab.
Lampung Selatan
3. Perencanaan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA